PUTUSAN

Nomor : 0118/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بـسـم ا لله الـرحمن الـرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak;----------

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PG Mrican, bertempat tinggal di Bayakan Kabupaten Kediri sebagai *Tergugat* ;----------

Pengadilan Agama tersebut di atas;----------

Telah membaca gugatan Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;----------

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;----------

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 21 Pebruari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 21 Pebruari 2013, Nomor : 0118/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesntren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0194/57/IV/2010 tanggal 18 April 2010 ; ----------
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat ;----------
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun, 10 bulan dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ANAK, umur 2 tahun, dan ANAK 2, umur 6 bulan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri ;----------
5. Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hidup bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu bulan Juni 2010 Penggugat hamil 2 bulan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah selama 2 minggu, kemudian Tergugat kembali lagi rukun, namun setelah 2 minggu Tergugat berulah lagi bermain dengan perempuan lain di Daerah Udanawu Blitar, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 6 bulan dan tidak berusaha memperbaiki dalam rumah tangganya bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;----------
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 Penggugat melahirkan anak pertama, itupun Penggugat mau mengunjungi Penggugat setelah 2 hari melahirkan dan Tergugat kembali ke rumah Penggugat, setelah anak usia 5 bulan dan tanpa alasan apapun Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 bulan dengan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, setelah itu Tergugat tiba-tiba pulang lagi ke rumah dengan alasan demi anak, maka oleh Penggugat dimaafkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dan setelah itu Penggugat hamil lagi untuk anak yang kedua, setelah mengetahui Penggugat hamil lagi, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkannya kandungan dengan alasan anak yang pertama masih kecil, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat menolaknya dengan alasan hukumnya haram ;----------

7. Bahwa pada tangga 12 Agustus 2012 Penggugat melahirkan anak yang kedua, dan pada tanggal 11 Oktober 2012 Jam 08.30 WIB. Malam, Tergugat bersama perempuan bermesraan di tempat Karaoke dipergoki oleh orang tua Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberi nafkah ;----------

8. Bahwa Penggugat dengan orang tua Penggugat berupaya melakukan upaya damai untuk rukun, namun tidak bisa, karena Tergugat tidak ada tanggapan kepada Penggugat ;----------

9. Bahwa Tergugat sejak perkawinannya dengan Penggugat jarang sekali memberi nafkah hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan hanya sekedar memberikan uang jajan kepada anaknya ;----------

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;----------

11. Bahwa dengan fakta-fakta kejadian di atas telah memenuhi persyaratan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

huruf f Kompilasi Hukum Islam serta pasal 19 huruf f PP. 9 tahun 1975 ;----------

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kediri supaya para pihak dipanggil di persidangan untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya ;----------
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); ----------
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;----------

Atau mengadili perkara ini yang seadil - adilnya;----------

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 0118/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 04 Maret 2013 dan 01 April 2013 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidak hadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;----------

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;----------

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, Nomor : 3571034811880003 tanggal 09 Juni 2011, bermaterei cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);----------
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0194/57/IV/2010 tanggal 18 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);----------

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/ orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI – AD, tempat tinggal di Kota Kediri ;----------

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Kediri ;----------

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;----------

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat ;----------

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;----------

⇒ Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;---

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Wanita Idaman lain, Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain, dan tidak memberi nafkah kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat ;----------

⇒ Bahwa pernah mengetahui sendiri/memergoki Tergugat bermesraan di tempat hiburan malam (Karaoke) ;----------

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan; ----------

⇒ Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah berkirim nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya ;----------

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;----------

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;----------

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ; ----------

⇒ Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;---

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Wanita Idaman lain, Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain, dan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;----------

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan; ----------

⇒ Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah berkirim nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya ;----------

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;----------

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;----------

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;----------

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;----------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;----------

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;----------

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **ÃÍßÇã ÇáÞÑÂä ááÌÕÇÕ - 8 / 201** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ÞóÇáó ÑóÓõæáõ Çááå ö Õóáøóì Çááå õ Úóáóíúåö æóÓóáøóõó : ãóäú ÏõÚöíó Åáóì ÍóÇßöãò ãöäú ÍõßøóÇãö ÇáúãõÓúáöãíäó Ýóáóõú íõÌöÈú Ýóåõæó ÙóÇáöãñ áÇ ÍóÞøó áóåõ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang

anak ;----------

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat berhubungan dengan wanita idaman lain, yang puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;----------

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;----------

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;----------

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majlis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

ÝÅÐÇ ËÈÊÊ ÏÚæÇåÇ áÏì ÇáÞÇÖí ÈÈíäÉ ÇáÒæÌÉi Ãæ ÇÚÊÑÇÝ ÇáÒæÌi æßÇä ÇáÇíÐÇÁ ããÇ áÇ íØÇÞ ãÚå ÏæÇã ÇáÚÔÑÉ Èíä ÃãËÇáåãÇ æÚÌÒ ÇáÞÇÖí Úä ÇáÇÕáÇÍ Èíäåãã ØáÞåÇ ØáÞÉ ÈÇÆäÉ.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;----------

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;----------

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;----------
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;----------
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); ----------
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ----------
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);----------

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagaii

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;----------

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota | Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN | MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran ----------	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses ----------	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan ----------	Rp.250.000,-
4.	Biaya Redaksi ----------	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai ----------	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMASARI, S.A.g.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)